

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Retribusi

1. Pengertian Tarif

Dalam etimologi tarif atau dalam bahasa Inggris *user charges* adalah adalah harga satuan jasa, daftar bea masuk²¹. Pengertian tarif disebut juga aturan pungutan, daftar harga (sewa, ongkos)²². Dengan demikian tarif dapat diartikan sistem pembayaran atau sistem tagihan dimana seseorang mengkonsumsi suatu barang dan jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Menurut *fisher*, *user charges* adalah harga barang yang dikenakan pemerintah untuk layanan tertentu atau khusus dan digunakan untuk membayar semua penyediaan layanan tersebut, menciptakan *insentif* untuk pilihan efisien. Ia juga didefinisikan dengan suatu bentuk pembayaran yang dilakukan oleh konsumen dalam suatu proses pertukaran tidak langsung dengan jasa layanan yang diberikan oleh pemerintah²³.

Beberapa terminologi dipahami Ibrahim Pranoto K, sebagai bea atau *duty* yaitu sejenis pajak yang dipungut atas barang-barang yang melewati batas negara. Bea yang disebut pada

²¹<http://kbbi.web.id/tarif.html>, diakses pada tanggal 23 Juli 2019, pukul 21.27

²² Lukman Ali, et el, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 2008), hal. 1405

²³Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (UB Press: Malang, 2017), hal. 238

impor barang disebut bea impor atau bea masuk (*import tariff*, *import duty*) dan bea yang dibebankan pada ekspor disebut bea ekspor²⁴. Damas menyebut lebih luas Pada dasarnya pemerintah tidak menjual jasanya kepada masyarakat, akan tetapi dalam proses pembayaran barang publik dan jasa publik kepada masyarakat dibutuhkan biaya untuk menjaga ketersediannya alokasi barang dan jasa tersebut, oleh karena itu pemerintah memerlukan penerapan kebijakan harga atau tarif/*user charges* yang tepat dengan harapan di pihak konsumen bisa menrasionalisasi permintaan/*demand* dan di pihak produsen mendapat informasi tentang jumlah barang dan jasa yang harus diproduksi²⁵.

Menurut Hamdy Hadi seperti dikutip dari Susanto tarif adalah pungutan bea masuk yang dikenakan atas barang impor yang masuk untuk dipakai dikonsumsi habis di dalam negeri²⁶. Tulus menjelaskan terminologi tarif sebagai suatu pembebanan atas barang yang melintasi daerah pabean (*custom area*). Berdasarkan etimologi dan terminologi tarif dapat disimpulkan bahwa tarif merupakan pungutan yang dibebankan untuk semua barang-barang yang melewati batas

²⁴<http://www.academia.edu/8371364/tarif>, diakses pada tanggal 18 Juli 2019, pukul 10.55

²⁵Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, hal. 238

²⁶ Susanto, *Peran Kepemimpinan Dalam Pengelolaan Koperasi*, (Jakarta: Budi Utama, 2017) hal.x

negara baik untuk barang yang masuk maupun keluar. Tarif juga menjadi bagian dari sah dan tidaknya transaksi²⁷.

2. Pengertian Parkir

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia definisi parkir ialah menghentikan atau menaruh (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat ditempat yang sudah disediakan tanpa dipungut bayaran²⁸. Pengertian tersebut memiliki definisi dari penyedia jasa layanan parkir yaitu penyedia tempat untuk menerima penghentian atau penaruhan (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat.

Menurut Hobbs (1995), parkir diartikan sebagai satu kegiatan untuk meletakkan atau menyimpan kendaraan disuatu tempat tertentu yang lamanya tergantung kepada selesainya keperluan dari pengendara tersebut²⁹. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor.43 Tahun 1993, parkir didefinisikan keadaan tidak bergerak suatu kendaran yang tidak bersifat sementara yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu atau tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaik atau menurunkan orang dan barang³⁰. Sedangkan definisi lain tentang parkir adalah keadaan dimana suatu kendaraan

²⁷ Tulus T.H Tambunan, *Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001) hal. 251

²⁸ Lukman Ali, et al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 1023

²⁹ <http://repository.umy.ac.id/>, di akses pada tanggal 24 Juli 2019, pukul 09.13

³⁰ Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan, Bab 1 Pasal 1 Ayat 8. Hal. 1

berhenti untuk sementara untuk menurunkan muatan atau berhenti cukup lama³¹.

Parkir yang terdapat dalam Pasal 1694 KUH Perdata adalah penitipan adalah suatu perjanjian “*ril*” yang berarti bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkannya barang yang ditiptkan. Jadi bentuk dari jasa parkir ini tidak seperti perjanjian-perjanjian lainnya yang pada umumnya bersifat konsensual yaitu sudah dilahirkan pada saat tercapainya sepakat tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian itu³². Dengan demikian parkir diartikan keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pemiliknya.

3. Pengertian Retribusi

Pengertian retribusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pungutan uang oleh pemerintah (kota praja) sebagai balas jasa akan ditarik dari setiap kendaraan yang lewat jalan³³. Retribusi dalam Pasal 23a UUD Republik Indonesia 1945 merupakan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang³⁴.

³¹<http://repository.umy.ac.id>, akses pada tanggal 24 Juli 2019, pukul 09.13

³²R. Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2009), hal. 7

³³ Lukman Ali, et el, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 2008), hal.1171

³⁴Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB VIII Hal Keuangan Pasal 23A. (Download: 24 Juni 2019)

Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh negara sehubungan dengan penggunaan jasa-jasa yang disediakan oleh negara. Disini nyata bahwa para pembayar mendapat jasa langsung dari negara. orang-orang yang tidak menggunakan jasa yang telah disediakan, tidak wajib membayar retribusi³⁵.

Sementara itu definisi yuridis retribusi daerah menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, yaitu: "*retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan*"³⁶. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk orang pribadi atau badan³⁷. Munawir seperti dikutip dari Damas retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan dapat jasa timbal balik secara langsung dan ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan timbal balik dari pemerintah, tidak dikenakan iuran³⁸. Selain paksaan bersifat ekonomis, pendapat Munawir ini memuat paksaan secara

³⁵Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta:Selemba Empat, 2017), Hal. 3

³⁶Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

³⁷Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 3

³⁸Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, hal.239

yuridis berupa sanksi administrasi maupun sanksi kepidanaan³⁹.

Menurut Marihot Pahala Siahian, retribusi merupakan pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa dari negara tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara tersebut. Menurut Roristua Pundiangan, retribusi daerah merupakan pungutan yang bersifat memaksa dan memberikan kontribusi timbal balik kepada wajib pajak⁴⁰.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian lain tertentu disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

4. Dasar Hukum Retribusi

Retribusi diatur dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang menyebutkan bahwa retribusi daerah disebut retribusi. Dalam undang-undang ini memberikan perincian jenis pajak dan retribusi dibanding undang-undang nomor 18 tahun 1997 sebagaimana diubah berdasarkan undang-undang nomor 34

³⁹Muhammad Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), hal. 26-27

⁴⁰Rosita Pendiangan, *Hukum Pajak*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hal.11

tahun 2000. Pada undang-undang nomor 18 tahun 1997 jenis dari masing-masing objek retribusi ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah⁴¹.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda), berbunyi “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”⁴². Pemerintah daerah diberikan hak untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di daerah termasuk mengutip sumber pendapatan untuk meningkatkan perekonomian di daerahnya termasuk sumber pendapatan dari sektor retribusi yang merupakan salah satu pendapatan asli daerah⁴³.

Retribusi adalah salah satu bentuk dari pungutan yang dikenakan oleh pemerintah kepada warganya. Pada dasarnya hukumnya diperbolehkan (*jaiiz*) selama mendatangkan

⁴¹ Imam Soebechi, *Judicial Review Perda Pajak Dan Retribusi Daerah*, hal. 138

⁴²Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

⁴³Muhammad Fakhziatuddin, *Efektifitas Retribusi Terminal Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*, jurnal hukum, www.jurnal.insyiah.ac.id, di akses 28 Juli 2019, pukul 21.26

kemashlahatan bagi masyarakat Hal ini didasarkan kepada nash-nash yang bersifat umum dan khusus, misalnya firman Allah ta'ala dalam Al-Qur'an surat An-nisa' ayat 59⁴⁴:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Dalam ayat ini disebutkan bahwa setiap masyarakat wajib untuk mentaati aturan-aturan yang diputuskan oleh pemerintah selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam beberapa haditsnya Rasulullah juga memerintahkan agar senantiasa taat kepada pemerintah⁴⁵. Maka setiap warga Negara wajib untuk mentaati setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah, termasuk dalam masalah retribusi.

Retribusi daerah dalam bentuk retribusi parkir termasuk dalam jenis retribusi jasa usaha sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 127 Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yaitu:

Jenis-Jenis Retribusi Jasa Usaha Adalah;

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
- c. Retribusi tempat pelelangan;
- d. Retribusi terminal;
- e. Retribusi tempat khusus parkir;
- f. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
- g. Retribusi rumah potong hewan;

⁴⁴Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. QS An-Nisa' : 59

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal.318

- h. Retribusi pelayanan kepelabuhan;
- i. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
- j. Retribusi penyeberangan di air; dan
- k. Retribusi penjualan produksi usaha daerah⁴⁶.

5. Macam-Macam Retribusi

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan⁴⁷.

Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum atau jasa usaha yang bersangkutan atau memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Wajib retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi jasa umum⁴⁸. Kriteria retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini:

⁴⁶Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

⁴⁷Anton Simangunsong, Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat (Periode 2009-2014), <http://jurnal.untan.ac.id> di akses pada tanggal 30 Juli 2019, pukul 21.11

⁴⁸Imam Soebechi, *Judicial Review Perda Pajak Dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hal. 140

- 1) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
- 2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- 3) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- 4) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- 5) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
- 6) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- 7) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik⁴⁹.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 pasal 110-124, jenis-jenis retribusi jasa umum dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Retribusi pelayanan kesehatan
Objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling,

⁴⁹Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, hal. 250

puskesmas pembantu. Balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali pelayanan pendaftaran. Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta⁵⁰.

2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, meliputi:

- a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara.
- b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah.
- c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah. dari objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya. Yang

⁵⁰ Pasal 111 Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

dimaksud umum lainnya adalah tempat yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah⁵¹.

3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil

Objek retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil adalah pelayanan sebagai berikut:

- a. Kartu tanda penduduk
- b. Kartu keterangan tempat tinggal
- c. Kartu identitas kerja
- d. Kartu penduduk sementara
- e. Ceraian, Kartu keluarga
- f. Akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan, dan akta pengankuan anak, akta ganti nama bagi warg negara asing, dan akta kematian⁵².

4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengubuan Mayat

5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁵¹ Pasal 112 Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

⁵² Pasal 113-115 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

6) Retribusi Pelayanan Pasar

Objek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan pasar adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta⁵³.

7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Objek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan atau penujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamat jiwa yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat.

9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

⁵³ Pasal 116 Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Objek retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Objek retribusi pengolahan limbah cair pengolahan limbah cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair. Dikecualikan adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.

12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Objek retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.

13) Retribusi Pelayanan Pendidikan

Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.

14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum⁵⁴.

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta, yang meliputi:

- 1) Pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau
- 2) Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta⁵⁵.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 127-138, jenis-jenis retribusi jasa usaha dijelaskan sebagai berikut:

1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

⁵⁴Pasal 117-124 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

⁵⁵Imam Soebchi, *Judical Review Perda Pajak Dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hal. 141

Objek retribusi kekayaan daerah adalah pemakaian kekayaan daerah. Pemakaian kekayaan daerah, antara lain, penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, dan kendaraan bermotor. Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsinya dari tanah tersebut. Penggunaan tanah yang tidak merubah dari fungsi tanah antara lain, pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telpon ditepi jalan umum⁵⁶.

2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Objek retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

3) Retribusi Tempat Pelelangan

Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa

⁵⁶Pasal 128 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

4) Retribusi Terminal

Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah⁵⁷.

5) Retribusi Tempat Khusus Parkir

Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah⁵⁸.

6) Tempat Penginapan

Objek Retribusi Tempat Penginapan adalah pelayanan tempat penginapan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

7) Retribusi Rumah Potong Hewan

Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

⁵⁷Pasal 129-131 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

⁵⁸Pasal 132 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

10) Retribusi Penyeberangan di Air

Objek Retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah⁵⁹.

11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha

Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah⁶⁰.

c. Retribusi Perizinan

Retribusi Perizinan adalah retribusi yang dipungut pemerintah atas izin kepada orang pribadi atau badan dalam kegiatan pemanfaatan ruang, sumber daya alam, barang,

⁵⁹Pasal 133-137 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

⁶⁰Pasal 138 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan yang dimiliki oleh pemerintah⁶¹.

Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu. Teknis pemberian perizinan tertentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁶².

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 141-146, jenis-jenis retribusi perizinan tertentu dijelaskan sebagai berikut:

1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian

⁶¹<http://www.ilmudasar.com/2017/09/pengertian-fungsi-objek-dan-pemungutan-retribusi-daerah.html>, diakses pada tanggal 01 Agustus 2019, pukul 15.20

⁶²Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, hal. 261

bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. Tidak termasuk objek Retribusi adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu⁶³.

3) Retribusi Izin Gangguan

Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. Tidak termasuk objek Retribusi adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

⁶³Pasal 141- 142 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

4) Retribusi Izin Trayek

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu⁶⁴.

5) Retribusi Izin Usaha Perikanan

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan⁶⁵.

Jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam pasal 110 ayat (1), Pasal 127, dan Pasal 141 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum:

- 1) Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu;
- 2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
- 3) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau Badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;

⁶⁴Pasal 144-145 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

⁶⁵Pasal 146 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

- 4) jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau Badan yang membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu;
 - 5) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
 - 6) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial; dan
 - 7) Pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik⁶⁶.
- b. Retribusi Jasa Usaha:
- 1) Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu; dan
 - 2) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogianya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu:

⁶⁶Imam Soebechi, *Judicial Review Perda Pajak Dan Retribusi Daerah*, hal. 143

- 1) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi;
- 2) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan
- 3) biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan; ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah⁶⁷.

6. Jasa Usaha Transportasi

Secara umum, jasa adalah pemberian suatu kinerja atau tindakan tak kasar mata dan satu pihak kepada pihak lain. Dalam pengertian yang lain, jasa adalah kegiatan yang dapat diidentifikasi, yang bersifat tak teraba, yang direncanakan untuk pemenuhan kepuasan konsumen. Untuk menghasilkan jasa mungkin perlu atau mungkin juga tidak perlu penggunaan barang yang berwujud. Walaupun diperlukan barang berwujud, akan tetapi tidak terdapat pemindahan hak milik atas benda tersebut.

Menurut Norman (1984) pengertian jasa yaitu jasa terdiri dari tindakan dan interaksi yang merupakan kontak sosial. Jasa lebih dan sekadar hasil sesuatu yang tak terhalang,

⁶⁷Imam Soebechi, *Judicial Review Perda Pajak Dan Retribusi Daerah*, hal. 144

dan jasa merupakan interaksi sosial antara produsen dan konsumen⁶⁸.

Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta⁶⁹.

Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dengan menggunakan wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Banyak ahli telah merumuskan dan mengemukakan pengertian transportasi. Para ahli memiliki pandangannya masing-masing yang mempunyai perbedaan dan persamaan antara yang satu dengan lainnya.

Kata transportasi berasal dari bahasa latin yaitu *transportare* yang mana trans berarti mengangkat atau membawa⁷⁰. Jadi transportasi adalah membawa sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain. Pengertian transportasi menurut beberapa ahli:

⁶⁸<http://pengertianahli.id/2014/03/pengertian-jasa-dan-jenis-jasa.html>, diakses pada tanggal 31 Juli 2019, pukul 20.10

⁶⁹Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, hal. 245

⁷⁰<http://e-journal.uajy.ac.id/.pdf>, diakses pada tanggal 31 Juli 2019, pukul 20.20

- 1) Pengertian transportasi menurut Morlok (1978) adalah kegiatan memindahkan atau mengangkut sesuatu dari satu tempat ketempat lain.
- 2) Menurut Bowersox (1981), transportasi adalah perpindahan barang atau penumpang dari satu tempat ketempat lain, dimana produk dipindahkan ke tempat lain, dimana produk dipindahkan ke tempat tujuan dibutuhkan.
- 3) Menurut Steenbrink (1974), transportasi didefinisikan sebagai perpindahan orang dan atau barang dengan menggunakan kendaraan atau alat lain dari dan ketempat-tempat yang terpisah secara geografis. Secara umum dapat disimpulkan transportasi adalah suatu kegiatan memindahkan sesuatu (orang dan atau barang) dari satu tempat ke tempat lain, baik dengan atau tanpa sarana⁷¹.
- 4) Menurut Salim (2000) transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam transportasi ada dua unsur yang terpenting yaitu pemindahan/pergerakan dan secara fisik mengubah tempat dari barang (*komoditi*) dan penumpang ke tempat lain.
- 5) Menurut Miro (2005) transportasi dapat diartikan usaha memindahkan, mengerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, di mana di tempat lain ini objek tersebut lebih

⁷¹www.academia.edu/13831604/BAB_II_TINJAUAN_PUSTAKA_2.1_Pengertian_Transportasi, diakses pada tanggal 31 Juli 2019, pukul 20.30

bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu. Alat pendukung apa yang dipakai untuk melakukan proses pindah, gerak, angkut dan alih ini bisa bervariasi tergantung pada:

- a. Bentuk objek yang akan dipindahkan tersebut.
- b. Jarak antara suatu tempat ke tempat lain.
- c. Maksud objek yang akan dipindahkan tersebut.

Ini berarti, alat pendukung yang digunakan untuk proses pindah harus cocok dan sesuai dengan objek, jarak dan maksud objek, baik dari segi kuantitasnya maupun segi kualitasnya. Pernyataan ini Menurut Hurit, Kamilus., (2017).

Menurut Nasution (2008) adalah sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan⁷².

Dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang retribusi jasa usaha penyelenggaraan transportasi, pengertian transportasi adalah proses perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat pengangkutan, baik digerakkan tenaga manusia, hewan atau mesin⁷³.

Jadi pengertian transportasi berarti sebuah proses, yakni proses pemindahan, proses pergerakan, proses mengangkut, dan mengalihkan di mana proses ini tidak bisa dilepaskan dari keperluan akan alat pendukung untuk

⁷²<http://e-journal.uajy.ac.id/.pdf>, diakses pada tanggal 31 Juli 2019, pukul 20.20

⁷³Peraturan Daerah kota Palembang No.17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Penyelenggaraan Transportasi, hal. 3

menjamin lancarnya proses perpindahan sesuai dengan waktu yang diinginkan.

Dapat disimpulkan dari beberapa pengertian tersebut jasa usaha transportasi adalah berupa usaha atau tindakan dan pelayanan yang menyebabkan barang fasilitas atau kemanfaatan lainnya dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan alat pengangkut yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

7. Pola Penyelenggaraan Retribusi Transportasi

Secara umum penyelenggaraan didasarkan pada tata cara pemungutannya, retribusi tidak dapat diborongkan dan retribusi dipungut dengan dengan surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen yang dipersamakan. Pelaksanaan pegihannya dapat dipaksakan. Dalam hal ini wajib retribusi tertentu kepada mereka tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi, berupa bunga sebesar 2% setiap bulan, dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD)⁷⁴.

Menurut Haritz dapat terlihat sifat-sifat retribusi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan bersifat ekonomis;
- b. Ada imbalan langsung kepada pembayar;

⁷⁴Santia Inarma, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Parkir Perjam (Studi Kawasan Parkir Amanzi Waterpark Citra Grand City Km.12)*, (skripsi UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2017) hal. 27

- c. Iurannya memenuhi persyaratan formal dan material tetapi tetap ada alternatif untuk membayar;
- d. Retribusi merupakan pungutan yang umumnya budgetarinya tidak menonjol;
- e. Dalam hal tertentu retribusi daerah digunakan untuk suatu tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari pengambilan banyak biaya yang telah dibukukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat;

Berdasarkan sifatnya retribusi dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

a. Sifat Pemungutannya

Dilihat dari sifat pungutannya hanya berlaku untuk orang tertentu yaitu bagi yang menikmati jasa pemerintah yang dapat ditunjuk, yang merupakan timbal balik atas jasa atau barang yang telah disediakan oleh pemerintah setempat.

- b. Sifat pelaksanaannya retribusi yang berdasarkan atas peraturan-peraturan yang berlaku umum, dan dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan, yaitu barang siapa yang ingin mendapatkan suatu prestasi tertentu dari pemerintah, maka harus membayar retribusi. Jadi sifat paksaan pada retribusi daerah bersifat ekonomis sehingga pada hakikatnya diserahkan pada pihak bersangkutan untuk membayar atau tidak membayar.

Dari dua sifat tersebut ternyata juga dimiliki oleh pajak, dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan antara pajak dan retribusi⁷⁵. Dengan perkembangan sektor transportasi yang semakin meningkat, dan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu diatur ketentuan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, angkutan sungai, danau dan penyeberangan di kota Palembang, guna disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan Peraturan Daerah tersebut, sebagai upaya pembinaan yang meliputi penataan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan dibidang transportasi, khususnya aspek keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan transportasi⁷⁶.

Kegiatan perencanaan lalu lintas meliputi:

- a. Inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan
- b. Penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan
- c. Penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas
- d. Penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya.

⁷⁵ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, hal. 240

⁷⁶Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Transportasi, hal. 1

Kegiatan pengaturan lalu lintas, meliputi kegiatan penetapan kebijakan lalu lintas pada jaringan atau ras-ruas jalan tertentu. Kegiatan pengawasan lalu lintas, meliputi:

- a. Pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas jaringan dan ruas-ruas jalan tertentu
- b. Tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas jaringan dan ruas-ruas jalan tertentu.

Kegiatan pengendalian lalu lintas, meliputi:

- a. Pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas jaringan dan ruas-ruas jalan tertentu.
- b. Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas jaringan dan ruas-ruas jalan tertentu⁷⁷.

Penerapan kebijaksanaan manajemen lalu lintas , terdiri dari:

- a. Manajemen kapasitas, meliputi:
 - 1) Perbaikan geometrik simpang;
 - 2) Penetapan parkir di tepi jalan;
 - 3) Penetapan ATCS (Area Traffic Control System)
 - 4) Pelebaran jalan;
 - 5) Jalan bawah tanah (underwy; dan

⁷⁷Pasal 113 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Transportasi, hal. 32

- 6) Simpang tidak sebidang (fly over atau under pass)
- b. Manajemen prioritas meliputi:
- 1) Jalur bus khusus (bus way);
 - 2) Jalur khusus bus;
 - 3) Jalur lajur khusus sepeda motor;
 - 4) Jalur lajur khusus sepeda;
 - 5) Prioritas di persimpangan;
 - 6) Prioritas di persimpangan untuk angkutan umum; dan
 - 7) Prioritas bagi kendaraan umum penumpang dan barang.
- c. Manajemen permintaan meliputi:
- 1) Penataan trayek;
 - 2) Penataan lalu lintas angkutan barang dan pembatasan lokasi bongkar muat barang;
 - 3) Jalur pasang surut (contra flow);
 - 4) Sistem satu arah;
 - 5) Pembatasan lalu lintas; 3 in 1, sistem stiker, sistem ganjil genap, area licensing system, road pricing, penerapan tarif parkir yang tinggi pada daerah pusat-pusat kegiatan (CBD);
 - 6) Pembatasan perjalanan kendaraan pribadi dalam tiap tahunnya dengan penggunaan licensing sistem untuk tiap kendaraan;

- 7) Kontrol terhadap penggunaan tata guna lahan;
dan
8) Kawasan tertib lalu lintas (KTL)⁷⁸.

B. Konsep Upah Dalam Islam

1. Pengertian Upah (*ijārah*)

Al-Ijārah berasal dari kata *al-ajru*, yang berarti menurut bahasanya ialah *al-iwadh*, arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah⁷⁹. Secara etimologi *al-Ajru* yang berarti *al-‘Iwadh/* penggantian, dari sebab itulah *ats-Tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-Ajru/* upah⁸⁰.

Menurut M. A. Tihami, *al-ijārah* (sewa-menyewa) ialah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran (sewa tertentu).⁸¹

al-ijārah menurut Amir Syarifuddin secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijārah al-ain*, seperti sewa-menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang

⁷⁸Pasal 114 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Transportasi, hal. 32

⁷⁹ Sohari Sahrani, Ru’fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 167

⁸⁰Abdul Rahman Ghazaly, DKK, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 277

⁸¹Sohari Sahrani, ru’fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 32

menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijārah ad-dzimah* atau upah-mengupah, seperti upah mencuci baju, dalam Islam sering disebut *ujrah*⁸².

Menurut ulama' Hanafidan Maliki kewajiban upah berdasarkan pada tiga perkara yaitu :

- a. Mensyaratkan upah untuk dipercepat dalam akad
- b. Mempercepat tanpa adanya akad
- c. Membayar kemanfaatan sedikit demi sedikit jika 2 orang berakad bersepakat untuk mengakhiri upah, hal itu diperbolehkan.

Dari defenisi diatas bahwasanya *ijārah* dengan objek transaksi dari tenaga seseorang merupakan transaksi atas sumber daya manusia yang lazim disebut perburuhan (upah pekerja)⁸³.

Sedangkan *ijārah* menurut hukum Islam adalah upah harus ditetapkan dengan cara yang layak, patut, tanpa merugikan kepentingan pihak mana pun, dengan tetap mengingatkan ajaran Islam. Dalam arti luas *al-ijārah* merupakan suatu akad yang berisi suatu penukaran manfaat suatu dengan jalan memberikan imbalan dengan jalan tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat barang apabila

⁸²Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), hal 227

⁸³Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Aqillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 1989), hal. 3811

dilihat dari segi barangnya dan juga bias diartikan menjual jasa apabila dilihat dari segi orangnya⁸⁴.

Upah atau *ijārah* dapat diklasifikasikan menjadi dua yang pertama, upah yang telah disebutkan (*Ajrun Mussama'*) yang kedua, upah yang sepadan (*Ajrun Mitsli*). Upah (*ajrun musamma'*) itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi, sedangkan upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya sesuai dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad *ijārah* telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya⁸⁵.

Dalam hal ini pihak yang melakukan pekerjaan disebut *A'jir*. *A'jir* disini merupakan seseorang/orang-orang yang bekerja untuk kepentingan orang banyak. Sedangkan orang yang memperoleh manfaat dari pekerjaan *A'jir* disebut *musta'jir*⁸⁶. Dalam hukum Islam *a'jir* dapat diklarifikasikan menjadi dua macam yaitu pertama, *a'jir khas* (pekerja khusus) yang berarti *a'jir* yang bekerja untuk seorang dalam jangka waktu tertentu, seperti orang yang bekerja di took. Kedua, *a'jirmusyarakah* (pekerjaan umum) yaitu berarti *a'jir* yang bekerja pada bidang kerja tertentu ada orang yang bekerja

⁸⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: PT Raja Grafindo, 2002), hal. 113

⁸⁵Hendro wibowo, ”ujrah (upah)”, dalam <http://hndwibowo.blogspot.com./2008/06/ujrah-dalam-pandangan-islam.html>, diakses pada 10 Juni 2017

⁸⁶Suhrawadi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 152

untuk lebih satu orang dengan adanya honor sebagai upah kerja seperti tukang bangunan, tukang kayu, dan dokter⁸⁷..

2. Rukun Upah (*ijārah*)

Rukun-rukun Upah menurut buku Fiqh Muamalah adalah sebagai berikut :

a. *Musta'jir* (pihak yang mengupah)

Musta'jir adalah pihak tertentu baik perorangan, perusahaan atau kelompok maupun Negara sebagai pihak yang mengupah.

b. *A'jir* (pihak yang diupah)

A'jir maupun *musta'jir* tidak diharuskan muslim, Islam memperbolehkan seseorang bekerja untuk orang non muslim ataupun sebaliknya memperkerjakan orang non muslim.

c. *Shighat* (akad)

Syarat ijab qabul antara *a'jir* dan *musta'jir* sama dengan ijab qabul yang dilakukan dalam jual beli

1) *Ujrah* (upah)

2) *Ujrah* diisyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa menyewa maupun upah-mengupah⁸⁸.

3) *Ma'qud bih* (barang yang menjadi objek)

⁸⁷Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal 427

⁸⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Rajawali Pers, 1997), hal. 118

Sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, diisyaratkan kepada pekerja yang dikerjakan dengan beberapa syarat. Adapun salah satu syarat terpenting dalam transaksi ini adalah bahwa jasa yang diberikan adalah jasa halal. Jika pekerjaannya haram, maka upahnya haram pula. Misalnya, jika seseorang diupah untuk melakukan pencurian atau pembunuhan, maka upah yang nanti diterimanya juga haram karena pekerjaannya haram.

Pekerjaan yang dilakukan untuk mencari ridha Allah, misalnya membaca atau mengajarkan Al-Qur'an kepada anak-anak, tidak layak mendapatkan upah. Namun seseorang yang berprofesi mengajarkan Al-Qur'an sebagai sumber penghasilan dapat dan boleh menetapkan upah dari mengajarkan Al-Qur'an itu. Asal pekerjaan yang dilakukan itu diperbolehkan dalam Islam dan aqad atau transaksinya berjalan sesuai dengan aturan Islam⁸⁹.

Menurut Hanafiyah rukun *al-ijārah* hanya satu yaitu ijab dan qabul dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut Jumhur Ulama rukun *ijārah* ada empat, yaitu :

- 1) Dua orang yang berakad
- 2) Sighat (Ijab dan Kabul)
- 3) Sewa atau imbalan

⁸⁹ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2012), hal. 191

4) Manfaat⁹⁰.

3. Syarat upah (*ijārah*)

Syarat-syarat *ijārah* menurut buku Fiqh Muamalah sebagai berikut :

- a. Upah harus berupa *Mal Mutaqawwin* yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *Mal Mutaqawwin* diperlukan dalam *ijārah*, karena upah (*ijārah*) merupakan harga atas manfaat. Sama seperti harga barang dalam jual beli.
- b. Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'qud 'alaih*. Apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka *ijārah* dengan objek transaksinya tenaga orang lain.

Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu:

- a. Berupa harta tetap yang dapat diketahui.
- b. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijārah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut⁹¹.

4. Macam-macam upah (*ijārah*)

Macam macam upah (*ijārah*) menurut buku fiqh muamalah ada dua macam, yakni

⁹⁰Abdul Rahman DKK, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 278

⁹¹Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001) hlm. 129

- a. *Ijārah* yang bersifat manfaat. Umpamanya sewa menyewa rumah, toko, kendaraan pakaian (pengantin) dan perhiasan.
- b. *Ijārah* atas pekerjaan, ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *ijārah* semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan lain-lain. Yaitu *ijārah* yang bersifat kelompok (serikat). *ijārah* yang bersifat pribadi juga dapat dibenarkan seperti menggaji pembantu rumah, tukang kebun, dan satpam.

5. Dasar Hukum upah (*ijārah*)

Dasar hukum *ijārah* menurut buku fiqh muamalah ialah terdapat di dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'.

Dasar hukum *ijārah* dalam Al-Qur'an⁹²

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Selain Firman Allah dasar hukum Islam juga dijelaskan dalam hadis

Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda⁹³:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أُجْرَهُ

⁹²Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka” (Al-Thalaq: 6)

⁹³Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.

Landasan *Ijma* 'nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma* ') ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbedah pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap⁹⁴.

6. Berakhirnya upah (*ijārah*)

Ijārah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak memperoleh adanya *fasakh* (batal) pada salah satu pihak, karena *ijārah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh* (batal).

Ijārah akan menjadi batal (*fasakh*) dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut⁹⁵ :

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*) seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan
- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan
- e. Menurut Hanafiyah, boleh *fasakh ijārah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang,

⁹⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2014), hlm. 116-117

⁹⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2014), hlm. 122

kemudian dagangannya ada yang mancuri, maka ia diperbolehkan membatalkan sewaan itu.